

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pembebanan biaya administrasi di Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi, jika dilihat dari rukun, syarat, perjanjian atau kontraknya dan alur, ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Adapun bagian yang masih kurang tepat dalam pelaksanaannya adalah penerapan biaya administrasi, karena biaya administrasi tidak boleh ditentukan dengan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulannya, sama saja dengan bunga atau disebut riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakekatnya adalah bunga dari pinjaman. Maka hal ini belum sesuai.
2. Hukum Pembebanan biaya operasional, pembebanan biaya operasional yang ditetapkan oleh pihak BMT Bekasi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hukum Islam dan juga Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 perihal sanksi atas anggota atau nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran tersebut. Dalam hal ini MUI

menjelaskan bahwa anggota atau nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda nunda pembayaran dengan sengaja tanpa ada itikad baik untuk membayar maka boleh dikenakan sanksi.

3. Penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat asal keduanya saling rela seperti yang diuraikan dalam surat An-Nisa ayat 29. Dan ketentuan jaminan ini di BMT Bekasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada diprinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN perihal penarikan jaminan. Proses penarikan dan ketetapan mengenai harus adanya jaminan dalam pembiayaan sudah memenuhi mengenai ketentuan merujuk kepada Fatwa DSN MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

B. Saran-saran

1. Bagi BMT seharusnya tidak terlalu memberatkan kepada anggota, agar anggota tidak merasa keberatan dengan pembiayaan yang telah di tentukan oleh Pihak BMT. diharapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan ijarah yang sebenarnya.
2. Bagi BMT seharusnya tidak perlu menggunakan akad wakalah yaitu mewakilkan, jika ingin menggunakan akad

wakalah (mewkilkan) sebaiknya orang lain jangan pihak anggota.

3. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam harus tetap dipertahankan.